



## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Annisa Rahmatial<sup>1\*</sup>, Abdul Hamid<sup>2</sup>, Laely Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: [anisanisanis86@gmail.com](mailto:anisanisanis86@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 26-03-2024

Direvisi: 28-03-2024

Publish: 31-03-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *online*. Perlindungan itu berupa sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi atas kasus penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* dengan hukuman yang tergolong cukup besar. Sanksi yang dimaksud termuat dalam Pasal 45 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat aturan bagi pelanggar pasal 27A yang akan diterapkan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 27B paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Sanksi dalam ketentuan pasal tersebut tercantum sebagai bagian dari perlindungan hukum nasabah pinjaman *online*.

Kata Kunci: Normatif, Perlindungan hukum, Data pribadi, UU ITE.

### ABSTRACT

*The main purpose of this study is to investigate the form of legal protection given against criminal offenses concerning misuse of personal data of online loan customers, as viewed through the Electronic Information and Transactions Law. This study categorized as normative legal research, combining both of the statute approach and the conceptual approach. The research findings indicate that the Electronic Information and Transactions Law, as stipulated in Article 1 of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008, provides protection against the misuse of personal data of online loan customers. This protection comes in the form of criminal sanctions outlined in the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which regulate penalties for cases of misuse of personal data in online loans with significant penalties. The mentioned penalties are specified in Article 45 of the Electronic Information and Transactions Law, which sets forth rules for violators of Article 27A, punishable by up to 2 years imprisonment or a maximum fine of Rp. 400,000,000 (Four Hundred Million Rupiah). Meanwhile, Article 27B imposes a maximum penalty of 6 years imprisonment and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (One Billion Rupiah). These sanctions, as*

*stipulated in the aforementioned provisions, are considered part of the legal protection for online loan customers.*

*Keywords: Normative, Legal Protection, Personal Data, UU ITE*

## 1. Pendahuluan

Pinjaman *Online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau *lender* dengan penerima pinjaman atau *borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.<sup>1</sup> Kegiatan pinjaman *Online* sendiri dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Pada saat nasabah pinjaman *Online* telat membayar hingga tidak membayar angsuran sama sekali mengakibatkan disalahgunakannya data pribadi nasabah bahkan data kontak darurat. Data pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu umum dan spesifik. Data pribadi umum diperoleh melalui akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Sementara itu, data pribadi spesifik bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan pemilik data pribadi, dan memerlukan persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperolehnya.<sup>2</sup> Data pribadi nasabah pinjaman *Online* tidak selalu aman, karena masih banyak fenomena data pribadi yang tersebar bahkan menjadi ancaman terhadap nasabah pinjaman *Online* tersebut. Fenomena ini menjadi masalah serius karena berdampak pada kerugian di masyarakat banyak.

Mengenai perlindungan data pribadi diatur melalui ketentuan dalam sistem elektronik seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,<sup>3</sup> hingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data pribadi dilindungi oleh PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dalam penerbitan Undang-undang terbaru mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban pinjaman *online* dari pengancaman yaitu pada pasal 27B.

Pada penelitian ini penyusun memfokuskan pada urgensi pembaharuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *Online* ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? 2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai perlindungan data pribadi korban pinjaman *online*.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode normatif, dan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari kepustakaan yakni cara membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku literature, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Kemudian mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

<sup>1</sup> <http://ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 18.18 wita

<sup>2</sup> Ridha Aditya Nugraha, Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data, Jurnal Mimbar Hukum 30, no. 2, 2018, hlm. 262–76.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Perlindungan hukum adalah upaya negara dalam melindungi masyarakat sebagai subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang atas kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Pinjaman *online* terqualifikasi sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik. Perlindungan hukum terhadap segala bentuk transaksi elektronik dijamin oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut penyusun akan memulai uraian pembahasan tentang perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *online* ditinjau dari UU ITE dari definisi tentang data pribadi.

##### 1. Perlindungan Hukum atas Hak Data Pribadi

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi didasarkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>5</sup>

Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni:

- a. Hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan
- b. Hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penugasan pasal-pasal hak asasi manusia (HAM) sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan dalam bab tersendiri, yaitu pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”, yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 (sebelas) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J.

Terkait perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan hukum atas data pribadi tersebut dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

##### 2. Tindak Pidana Terhadap Nasabah Pinjaman Online Menurut UU ITE

###### a. Pelindungan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Dari Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhnya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah).

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>5</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

Menjadi catatan, adakalanya tuduhan hanya perlu diketahui oleh 1 orang (orang lain) dan tidak perlu diketahui umum (lebih dari 1 orang).<sup>6</sup>

Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun ketentuan yang mengatur Tindak Pidana penghinaan dan Pencemaran nama baik dalam UU ITE 1/2024 yaitu pada pasal 27A tentang UU ITE 1/2024<sup>7</sup>, Bagi pelanggar pasal 27A sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 45 Ayat (5) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut jika di adukan oleh korban itu sendiri atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Adapun perbuatan yang dimaksud dalam ayat (4):

1. Dilakukan untuk kepentingan umum dan/ atau
2. Dilakukan karena terpaksa membela diri.

Namun jika perbuatan dalam ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (Empat Tahun) atau denda Paling banyak Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Delik pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik adalah delik aduan absolut. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadakan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Hal ini disebabkan karena jika bukan orang perseorangan yang menjadi objek pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik lebih tepat untuk digunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena esensi dari pasal ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat dari seseorang dan bukanlah institusi.<sup>8</sup>

b. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pinjaman *Online* Dari Tindak Pidana Pengancaman Menurut UU ITE

Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pinjaman *Online* dari tindak pidana pengancaman termuat dalam Pasal 29 Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Kemudian sanksi pidana dalam ketentuan pasal 29 UU ITE diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua UU ITE<sup>9</sup>. Dalam ketentuan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi dampak dari perbuatan tindak pidana. Jika melihat ketentuan pasal 29 UU ITE, memuat aturan mengenai perlindungan terhadap korban pengancaman. Dalam hal ini Ketentuan Pasal tersebut dapat mengarah pada perlindungan terhadap data pribadi dari kejahatan yang dilakukan oleh Operator Pinjaman *Online*. Yang berarti rumusan mengenai pasal ini dapat menjadi salah satu acuan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi nasabah Pinjaman *Online* dari tindak pidana pengancaman.

Selain itu, UU ITE 1/2024 telah mengeluarkan aturan yang mengatur secara lebih khusus mengenai pengancaman yakni Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mengenai ketentuan pasal 27B<sup>10</sup>, dalam pembaharuannya dijelaskan bahwa ada beberapa unsur perbuatan yang terkandung, yakni:

---

<sup>6</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2021, hlm. 54.

<sup>7</sup> <https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2024>.

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>9</sup> Mahkamah Konsitusi RI(<https://www.mkri.id/>)

<sup>10</sup> <https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2024>.

Ayat (1) Ancaman kekerasan, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Ayat (2) Ancaman pencemaran, yaitu ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Adapun sanksi yang dapat diberikan jika melanggar ketentuan diatas telah terdapat dalam pasal Pasal 45 ayat (8) dan (10), berbunyi:

Ayat (8) “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat (10) “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (11) UU ITE 1/2024Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Dengan adanya ancaman hukuman sebagaimana disebutkan pada pasal 45 ayat (8) dan (10) UU ITE 1/2024 telah jelas sanksi pidana yang akan diberikan jika melanggar ketentuan yang termuat dalam pasal 27B ayat (1) dan (2).

Mengenai perlindungan hukum data diri dari pengancaman yang diatur menggunakan sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Deliknya terletak pada perbuatan "mentransmisikan" dan "mendistribusikan" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/ atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum. Dalam ketentuan ini hanya berfokus pada perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan dan tidak memasukkan frasa membuat dapat diaksesnya, karena frasa membuat dapat diaksesnya memiliki pengertian bahwa perbuatan ini merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Frasa tersebut dianggap terlalu luas sehingga bertentangan dengan asas legalitas khususnya prinsip *Lex Stricta* dan *Lex Certa*. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang kabur, tidak jelas dan kurang detail serta tidak menentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.<sup>11</sup> Selain itu perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *online* juga terdapat dalam ketentuan Pasal 369 KUHP secara jelas bentuk pemerasan atau pengancaman.<sup>12</sup>

### **Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum<sup>13</sup>, maka penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik | Pencemaran Nama Baik (detakhukum.com) (Diakses pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024).

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

<sup>14</sup> Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 10.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *online*. Pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Selain itu, pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 26 UU ITE secara tegas melarang penyalahgunaan data elektronik, termasuk data pribadi, dan memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum data diri dari pengancaman juga diatur menggunakan sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Deliknya terletak pada perbuatan "mentransmisikan" dan "mendistribusikan" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/ atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum. UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup dan dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/ atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku. Norma pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengacu ini pada norma pidana Pasal 368 KUHP.

Penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman *online* dapat mencakup berbagai pelanggaran. Pertama, pembocoran data pribadi, di mana informasi nasabah disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang. Kedua, penggunaan data secara tidak sah, seperti penggunaan data nasabah untuk kepentingan lain tanpa izin. Ketiga, penyalahgunaan data untuk tujuan penipuan, di mana data pribadi digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Mekanisme Penegakan Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman *Online*:<sup>15</sup>

- a. Laporan dan Penanganan Awal
- b. Investigasi dan Kewenangan Penyidikan.
- c. Perlindungan Hak Individu dan Proses Hukum yang Adil
- d. Kewajiban Pengelola Data dan Perusahaan Pinjaman *Online*.
- e. Sanksi dan Hukuman.

UU ITE memberikan kerangka sanksi dan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Sanksi administratif dapat berupa denda atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Di sisi lain, sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara dan denda bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi.

Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 khususnya pada ayat (1) dan (2).<sup>16</sup> Ketika pelanggaran tersebut dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2).

Berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) UU ITE yang telah tertera sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang telah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.

#### 4. Kesimpulan

1. Dari pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

---

<sup>15</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-30-ayat-1-uu-ite-tentang-peretasan-lt659e7c363776f/>, diakses tanggal 27 september 2023.

dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum atas data pribadi tersebut dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum data diri dari pengancaman juga diatur menggunakan sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2. Dari pembahasan kedua rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU ITE memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B tentang UU ITE. Kemudian dalam Pasal 26 UU ITE juga secara tegas melarang penyalahgunaan data elektronik, termasuk data pribadi, dan memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman *online*.

### **Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah yang berwenang bahwasanya peraturan-peraturan yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam perlindungan data pribadi dan penyuluhan terhadap perusahaan pinjaman *online* agar tidak terjadi kekaburan hukum yang merugikan pihak korban, sosialisasi langsung dengan masyarakat mengenai bahayanya penyebaran data juga menjadi urgensi dalam upaya perlindungan data pribadi dari segala bentuk kejahatan berbasis *online*. Untuk itu dalam hal melindungi data pribadi nasabah juga perlu ada peningkatan secara berkelanjutan.
2. Masyarakat harus tetap waspada terhadap segala bentuk kegiatan transaksi berbasis *online*, khususnya pengguna pinjaman *online* diharapkan agar lebih waspada dalam penggunaan data pribadinya dengan cara tidak sembarangan dalam memberikan data pribadinya guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemberian sanksi harus di implementasikan secara maksimal oleh penegak hukum yang berwenang

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku dengan penulis:***

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Depok Rajawali Press, Cetakan 10, 2018, hlm. 118.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.9, Rineka Cipta, 2015.

#### ***Buku dengan editor:***

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

#### ***World Wide Web:***

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.